

## **PATOLOGI BIROKRASI DALAM TRANSFORMASI POLITIK LOKAL( TINJAUAN TERHADAP FENOMENA “PAJAK NANGGROE” DI ACEH )**

### *Abstract*

*The term of Pajak Nanggroe born post-conflict Vertical volume II in Aceh, with Birth of Local Government The dominant one is filled by the ex-combatant GAM (Aceh Sumatra Merdeka) The members of hearts Containers political parties Local (Partai Aceh / PA), part GAM elite are transformed Become a member local legislative besides Also An advanced as the regional administrations, entrepreneurs and others - others. But behind the phenomenon of political transformation, timbulah A new attitude among Briokrat Aceh Nanggroe Called WITH Tax Forms Which is illegal Quotes \* According to the Constitution of Indonesia but massive and commonplace \* According to the new habits in Aceh. This article is trying to portray how the nanggroe tax Form hearts forming Pathology Bureaucracy in Aceh.*

*Keyword: Pathology Bureaucracy, Pajak Nanggroe*

### **\*Ferizaldi**

**\*Adalah Dosen Prodi Administrasi Negara FISIP Universitas Malikussaleh Aceh**

### **Latar Belakang Masalah**

Persoalan pajak nanggroe bukan hal baru di Aceh. Pada tahun 2008, ketika Kapolda Aceh masih dijabat Irjen Pol Rismawan ia sempat membentuk dua tim khusus untuk memburu oknum pengutip pajak ilegal itu dan pelaku pembalakan liar. Tujuannya untuk mewujudkan rasa aman, tenteram, serta tercapainya pembangunan sesuai harapan dan tuntutan masyarakat.

Tim itu beranggotakan personel Densus 88, Brimob, Reskrim, dan Samapta. Sedangkan sebelumnya, berdasarkan survei salah satu grup supporting Bank Dunia (World Bank), yakni International Finance Corporation (IFC), terungkap bahwa para investor di Aceh ketika itu mulai mengeluhkan pungutan pajak nanggroe yang tak kunjung hilang, meski Aceh bukan lagi daerah konflik bersenjata.

Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu iklim investasi di Aceh, sehingga

perihal pajak nanggroe itu dimasukkan ke dalam salah satu dari sepuluh hambatan pertumbuhan ekonomi Aceh. Terlebih lagi, pungutan pajak tersebut ternyata tidak hanya menysar para investor luar dan dalam negeri, namun juga para pengusaha, pemerintahan, hingga pelaksana proyek.

Wakil Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf sering pula mendengar laporan dan pengaduan kepala-kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) bahwa kinerja mereka di lapangan terhambat, karena masih ada pihak yang meminta pajak nanggroe saat proyek pascatender hendak diimplementasikan. (Serambi Indonesia, 18 September 2013 )

Pajak Nanggroe bukanlah kondisi sebagaimana digambarkan oleh Kapolda yang dilangsir Koran serambi tersebut, tetapi ternyata lebih jauh dari itu, ternyata berdasarkan observasi dan pengalaman penulis keberadaanya sudah menjadi patologi birokrasi baru di Aceh pasca

berkuasanya Partai Politik Lokal, karena faktanya kutipan pajak Nanggroe tersebut sudah masif terjadi hampir di semua satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) dan satuan kerja perangkat kabupaten/kota (SKPK) dengan bermacam – macam bentuk dan dalil yang membenarkan.

Mantan Bupati Aceh Utara Ilyas Pasee (Eks. Kombatan Aceh Merdeka ) didakwa oleh Hakim melakukan Korupsi APBD dengan Investasi ( Deposito Bank Mandiri ), didepan media mengaku mengeluarkan uang miliaran rupiah setiap tahunnya untuk konstituenya serta koleganya sesama mantan kombatan dengan bentuk Uang Meugang, Kauri Yatim, Peng Mulod dll ( Uang Membeli Daging hari raya, Kenduri Anak Yatim dan Peringatan Maulid Nabi, dll ) dari mana uang tersebut, ternyata ada mekanisme terselubung dibalik Birokrasi Pemerintahan yang dijalankan.

Wawancara penulis dengan seorang Kontraktor Lokal, sebut saja Mr. X. membeberkan bahwa untuk mendapatkan proyek di lingkungan Pemerintahan Aceh harus ada *peng Intat Linto*, yang harus diserahkan kepada Pegawai Pemerintah setempat, dan Pegawai tersebut membaginya dengan kelompok yang berafiliasi dengan kepala daerah untuk kepentingan pribadi dan golongan. Sehingga tindakan pengutipan Pajak Nanggroe menjadi hal yang biasa dikalangan Birokrasi Pemerintahan di Aceh, bahkan dapat disebut sebagai bentuk *Kleptokrasi*.

Bukan hanya sebatas itu, bahkan untuk pejabat pelaksana seperti kepala sekolah harus menyetorkan 10% dari total nilai kegiatan anggaran di instansinya untuk pajak nanggroe, jikalau tidak maka pagu anggaran bisa dipotong dan bahkan jabatannya bisa digantikan oleh orang lain. (wawancara penulis dengan salah seorang kepala sekolah di Aceh Utara, tahun 2015 )

Jadi fenomena patologi Birokrasi pajak Nanggroe tersebut sudah sangat urgen untuk dihilangkan, tetapi kuatnya pengaruh Kepala Daerah kepada penegakan Hukum di Aceh menjadikan hal ini sangat sulit untuk dihilangkan, efeknya adalah rendahnya kualitas pembangunan dan pelayanan publik yang di nikmati masyarakat,

dan kerugian psikologis yang timbul akan mempengaruhi mental birokrasi kedepan.

Fenomena pajak nanggroe tersebut dapat dilihat sebagai sebuah siklus birokrasi baru yang dimulai dari lobi politik dalam menentukan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, Ketika pembangunan dimulai pun selalu harus ada Pajak Nanggroe yang wajib di bayarkan oleh pihak rekanan kepada sejumlah oknum-oknum tertentu dan ini merupakan penghambat pembangunan di Aceh, selanjutnya ketika dalam tahapan pemeriksaan dan pengawasan juga dilakukan hal yang sama. Sehingga sebahagian dana pembangunan itu mengalir lagi ke Birokrasi dan luar birokrasi yang menopang pemerintahan (Kleptokrasi ).

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah bentuk pajak nanggroe tersebut dalam membentuk patologi birokrasi di Aceh dikaitkan dengan transformasi politik Gerakan Aceh Merdeka ?

### Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan deskriptif analys dengan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam , observasi dan penelitian pustaka sehingga teknik pengumpulan data hanya dilakukan dengan dua metode yaitu data primer dan data skunder.

### Landasan Teoritis

#### A. Birokrasi

Organisasi birokrasi muncul sebagai bagian dari instrumen yang dijadikan sebagai medium untuk menjembatani adanya kepentingan

negara ( pemerintah ) dengan masyarakat, dengan mengedepankan isu – isu publik yaitu yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat secara komprehensif, seperti keadilan, kesejahteraan, demokrasi, HAM, keamanan dan sebagainya. kata kunci yang mesti dijadikan sebagai pedoman para birokrat adalah bagaimana mereka mampu merespon secara baik terhadap denyut nadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat untuk diaktualisasikan secara profesional dalam pelayanan dan tugas – tugas operasional lainnya, ( Siti Hidajatul, 2004 : 21 )

Secara teoritik istilah birokrasi muncul pertama kali oleh *Vincent de Gourmay* yang hidup pada abad ke – 19, istilah birokrasi mulai berkembang di Inggris awal abad ke-19 saat timbulnya upaya penentangan sentralisasi mengatasi masalah kemiskinan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Birokrasi sebagai ilmu pengetahuan pertama kali diperkenalkan oleh *Max Weber* dalam karyanya *The Theory of Social and Economic Organization*, Soekanto ( 1983 :

150) Sedangkan definisi Birokrasi memiliki term yang sangat variatif dikalangan para ahli. Yahya Muhaimin ( 1990 : 21 ) mendefinisikannya sebagai keseluruhan aparat pemerintahan, sipil maupun militer yang melakukan tugas membantu pemerintah dan menerima gaji dari pemerintah dari statusnya itu, dari definisi tersebut mendeskripsikan betapa luas dan besarnya birokrasi itu, sehingga dengan kondisi tersebut wajar jika permasalahan didalamnya cukup kompleks dan menarik untuk ditelaah.

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang datangnya dari dalam organisasi ( faktor internal ) maupun faktor yang datangnya dari luar organisasi ( faktor eksternal ). Berbagai perspektif yang dikemukakan para ahli dalam mengkaji faktor – faktor tersebut dipengaruhi oleh sudut pandang dan latar keilmuannya masing – masing. Berkenaan dengan hal tersebut, David Osborne dan Peter Plastrik mengidentifikasi bahwa model birokrasi yang diterapkan oleh kebanyakan Negara didunia adalah paradigma lama, yaitu konsep weberian dengan

penekanan kepada 5 ( lima ) konsep. Osborne mengidentifikasi bahwa kegagalan birokrasi dewasa ini disebabkan oleh implementasi dari konsep weberian yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, Osborne ( 2004 : 20 ).

Birokrasi digambarkan sebagai sistem yang dirancang orang jenius tetapi untuk dijalankan oleh orang tolol. Maksudnya adalah bahwa 5 ( lima ) konsep dari birokrasi tradisional weber justru akan tidak efektif dan justru akan mengekang kreativitas dan inovasi. Osborne mengatakan bahwa tatanan yang berubah dengan drastis persaingan ekonomi global, demasalisasi pasar, membanjirnya tenaga kerja terdidik dan pelanggan ( masyarakat ) yang semakin menuntut, sehingga monopoli dari atas ke bawah ( birokrasi weberian ) yang tidak tersentralisasi menjadi lamban, tidak responsif serta tidak mampu menampung perubahan dan inovasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Sarundajang ( 2005 : 32 ) juga menguatkan persepsi Osborne. Bahwa karakteristik birokrasi weber dengan menempatkan manusia sebagai objek pasif, dimana manusia dipandang sebagai bahagian dari mesin birokrasi. Birokrasi tersebut menciptakan konsep “ *kerajaan pejabat* “ dimana para pejabat birokrasi tidak mempunyai tanggungjawab publik melainkan bidang tugas yang dibebankan kepadanya. Sepanjang tugas dan tanggungjawab itu sesuai dengan prosedur – prosedur yang dibuat, maka akuntabilitas pejabat birokrasi itu telah diwujudkan.

Kiranya disinilah letak permasalahannya, bahwa konsep birokrasi tradisional tidak relevan diterapkan dalam masa sekarang. Lemahnya kinerja birokrasi dewasa ini ditenggarai disebabkan oleh aplikasi konsep weberian. Syarat – syarat yang ditetapkan oleh weber berkisar pada melihat birokrasi dari dalam bukan melihat faktor – faktor diluarnya yang dapat mempengaruhi birokrasi, Thoah ( Sarundajang, 2005 : 31 ) sehingga lahir dan membentuk berbagai patologi birokrasi baik yang masif maupun yang tidak kentara.

### B. Patologi Birokrasi

Menurut Ndraha sebagaimana dikutip oleh Miftah Thoha (2003) Patologi birokrasi adalah penyakit, perilaku negatif, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Pengertian Patologi birokrasi atau biasa disebut penyakit – penyakit birokrasi adalah “hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel-variabel lingkungan yang salah” (Dwiyanto, 2011: 63). Interaksi dimaksud berupa proses sosialisasi dan komunikasi antar individu dalam birokrasi dan dengan diluar lingkungan birokrasi. Patologi birokrasi muncul akibat disharmonisnya salah satu sistem dari struktur dan proses organisasi ( birokrasi ) itu.

Bentuk disharmonis tersebut dari sudut struktur adalah dikarenakan pola hirarkhis dan rantai sakelar yang terlalu panjang, sedangkan dari sudut proses adalah terkendalanya pendelegasian wewenang dan pola komando yang bersifat paternalistic, sehingga memunculkan space yang menghidupkan system perantara untuk menjembatani celah struktur dan proses organisasi yang bermasalah tersebut.

Bentuk – bentuk Patologi Birokrasi berkembang sesuai dengan celah struktur dan proses organisasi yang bermasalah diantaranya adalah:

1. Paternalistik, yaitu atasan bagaikan seorang raja yang wajib dipatuhi dan dihormati, diperlakukan spesial, tidak ada kontrol secara ketat, dan pegawai bawahan tidak memiliki tekad untuk mengkritik apa saja yang telah dilakukan atasan. Seakan-akan nyawa mereka ada dalam genggaman atasan/penguasa sehingga segala sesuatunya dilakukan untuk atasan, ini juga disebut Komando system. Patologi Birokrasi yang demikian sangat merugikan masyarakat, dimana Birokrasi cenderung patuh dan taat

untuk kepentingan Pejabat disbanding dengan kepentingan Publik.

2. Pengelembungan anggaran, tindakan ini adalah yang massif dilaksanakan diseluruh dunia bahkan di Indonesia, cara demikian dirasakan sangat mudah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang instan pada luar konteks kebijakan anggaran. Disatu sisi dimunculkan karena untuk mengcover berbagai kegiatan turunan akibat adanya program, disisi lain diadakan untuk ajang mencari keuntungan pribadi dan golongan. Dewasa ini istilah pengelembungan anggaran disebut oleh KPK sebagai tindakan mark-up. Ketatnya aturan manajemen keuangan Negara tidak bisa mengurangi tindakan mark-up, tetapi tindakan itu bergeser dari level birokrasi kepada pengusaha dan berganti nama menjadi uang balas jasa, inilah yang disebut dengan **Pajak Nanggroe di Aceh** tetapi maknanya diperluas, sebagai kompensasi kepada mantan pejuang Aceh Merdeka dalam menciptakan “**Kemerdekaan Aceh**”. Dimana para kombatan telah berjuang untuk menciptakan keadilan, maka sepatasnyalah diberikan balas jasa dengan yang dikorbankannya, walaupun bersifat pemaksaan dan premanisme. Bahkan timbul perilaku pengelembungan anggaran untuk menjawab atau memfasilitasi adanya pajak nanggroe tersebut.
3. Prosedur berbelit – belit yang berlebihan akan mengakibatkan pelayanan menjadi rumit dan kurang menguntungkan bagi masyarakat. masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat dan mudah, dengan pelayanan yang berbelit – belit akan menimbulkan resistensi kepada pelayanan yang diberikan pemerintah.
4. Birokrasi yang Gemuk, Ini akibat dari Pola Hirarkhisnya Konsep Klasik dari Max Weber, lebih mengedepankan struktur bukan proses, akibatnya jabatan dalam sebuah struktur Birokrasi menjadi gemuk, hal ini akan merugikan Negara dari segi Anggaran Belanja Pegawai dan merugikan masyarakat akibat lambatnya proses pelayanan.

5. Fragmentasi birokrasi, adalah semakin bertambahnya Dinas atau SKPD yang jika dilihat dari tupoksinya dirasakan serumpun, maka akan menimbulkan perebutan kegiatan dalam penyerapan anggaran, yang pada akhirnya terjadi kekembaran program yang sangat merugikan masyarakat.

Adanya bentuk – bentuk Patologi Birokrasi tersebut diakibatkan dari berbagai hal diantaranya adalah :

1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para birokrat. Contohnya adalah penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima suap, arogansi dan intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme.
2. Patologi yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana birokrasi. Contohnya adalah, ketidakteelitian dan ketidakcekan, ketidakmampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan.
3. Patologi yang timbul karena tindakan para birokrat yang melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan. menerima suap, korupsi, ketidakjujuran, kleptokrasi, dan mark up anggaran sebagai contohnya.
4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsi. Diantara patologi jenis ini antara lain, bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin.
5. Patologi yang merupakan akibat situasi dalam berbagai analisis dalam lingkungan pemerintahan. Dimisalkan dengan eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat, beban kerja berlebihan, dan kondisi kerja kurang kondusif. Dsb, Siagian ( 1993 )

Berdasarkan uraian secara teoritis tersebut, disimpulkan bahwa sebenarnya patologi birokrasi kebanyakan muncul dari perilaku individu yang mempengaruhi interaksinya didalam organisasi, sehingga patologi birokrasi dapat diistilahkan dengan penyimpangan karakteristik individu dalam

berinteraksi dalam sistem formal pada organisasi publik

### Pembahasan

Fenomena Pajak Nanggroe ibarat penyakit yang ikut dilahirkan dari proses persalinan yang tidak komprehensif, ia lahir seiring dengan lahirnya birokrasi baru di Aceh, sulit untuk membasminya jika diibaratkan dengan virus maka sel dari virus tersebut lahir bersamaan dengan transformasi birokrasi, maka jika merujuk pada sebab musabab lahirnya, semua aspek penyebab sebagaimana yang disebutkan oleh Siagian dalam teori diatas, adalah terpenuhi, naiknya birokrasi baru yang dari partai politik lokal yang sebahagian besar anggotanya tidak mengenyam pendidikan yang memadai, bahkan ada kepala daerah hanya berbekal ijazah kesetaraan atau Paket-C, demikian juga dengan anggota legislatif daerah ( DPR Aceh ) yang didominasi oleh Partai Aceh yang sebahagian besar Alumni SLTA.

Maka dapat dibayangkan bagaimana model birokrasi baru pasca perdamaian, penuh dengan ketidak jelasan kompetensi, yang biasanya memegang senjata di hutan, turun menjadi kepala daerah memimpin Aparatur Sipil Negara yang terdidik dengan kualifikasi pendidikan sampai jenjang Magister dan Doktoral. Ditambah lagi dengan adanya hubungan social yang erat dengan sesama mantan pejuang yang kurang beruntung di birokrasi, mereka akan menjadi influence dalam setiap pengambilan decision, dan kebanyakan mereka adalah beralih profesi sebagai kontraktor instan yang selalu melekat pada kekuasaan.

Sekda Aceh Utara ( Drs. Isa Ansari, MM ) pernah penulis wawancarai untuk sebuah riset yang dibiayai dikti tahun 2015 dan 2016 ( Hibah, bersama Cut Sukmawati dan Murniati ), membenarkan bahwa apapun kebijakan Birokrasi dipengaruhi oleh adanya kepentingan pihak kiri ( Eks GAM/KPA ) terutama perihal mutasi Pejabat, Penentuan Pemenang Tender dan lain – lain, ini semua merupakan bentuk patologi birokrasi yang lahir dari tindakan birokrat yang melanggar norma,

tidak kompeten dan adanya kesepakatan politik diluar konteks birokrasi itu sendiri.

Berkaitan dengan Pajak Nanggroe merupakan turunan dari adanya tindakan influence tersebut, yang tidak dapat dihindari walaupun Kapolda Aceh sudah beberapa kali diganti. Memang rumit bagi aparat penegak hukum Indonesia untuk memberantasnya karena sakralnya

UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, telah secara tidak langsung memprotek hak veto Gubernur untuk mempengaruhi peradilan sipil di Aceh.

Dilihat dari prespektif Birokrasi maka pajak Nanggroe tersebut merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan secara massif di Aceh yang disebabkan oleh perilaku para birokrat yang bersifat disfungsi, bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin, ini juga disebabkan oleh efek buruk demokrasi lokal yang salah kaprah yang mana melahirkan konspirasi eksekutif dan legislatif yang menciptakan konspirasi latent, jadi apapun tindakan yang dilakukan eksekutif dan didukung penuh oleh legislatif disamping juga adanya konspirasi dari pihak kanan yang merupakan penyokong utama pemerintahan Partai Aceh/ Komite peralihan Aceh ( PA/KPA ) sehingga konspirasi anggota PA/KPA bersama pemerintah dan legislatif yang didominasi oleh anggota PA/ KPA tersebut melahirkan tindakan kesewenang – wenangan dengan bentuk Pajak Nanggroe.

**Majority Rule**, sebagaimana digambarkan oleh Miftah Thoha ( 2004:105 ) menghasilkan adanya pihak yang menang dan yang kalah, maka konsekuensi dari pihak yang menang adalah akan menghalalkan segala cara untuk mencapai berbagai kepentingannya, bahkan akan lahir tirani minoritas, tindakan pajak nanggroe merupakan bentuk pembenaran secara konspirasi antara pemerintah yang berkuasa, pihak penyokong pemerintah dan legislatif. Sehingga peran penegak hukum menjadi lemah akibat konspirasi besar tersebut.

Antara etika, kekuasaan dan politik mempunyai korelasi, sehingga dapat disimpulkan

bahwa fenomena pajak nanggroe merupakan wujud dari kekuasaan dan politik yang kurang mempertimbangkan etika, sehingga berimbas kepada birokrasi yang dibangun, berkenaan dengan hal ini Rivai ( 2009 : 348 ) menyebutkan bahwa ada 3 perilaku yang berorientasi politik, yaitu :

1. Perilaku yang biasanya diluar sistem kekuasaan legitimasi yang diakui
2. Perilaku yang dirancang untuk menguntungkan seseorang, sering dengan pengorbanan organisasi secara keseluruhan
3. Perilaku yang dimaksudkan dan dirancang untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Dari Perspektif Rivai tersebut, maka fenomena pajak nanggroe termasuk kedalam ke tiga bentuk perilaku yang berorientasi politik tersebut. Dengan demikian maka tindakan birokrasi melakukan pajak nanggroe baik berafiliasi dengan kelompok diluar pemerintahan seperti mencerminkan perilaku politik yang negative dengan pemanfaatan kekuasaan yang dimiliki oleh kepala pemerintahan daerah.

**Remedy** terhadap birokrasi sebagaimana yang dianjurkan oleh Martin Albrow ( 2007 : 149 ) untuk mengobati penyakit ini adalah dengan dibentuknya badan kontrol formal baru diluar lembaga hukum yang sah akan menjaga tindakan administratif secara konstan melalui perilaku yang normal. Namun banyak juga kritikan mengenai adanya lembaga baru ini, yang dinilai akan tumpang tindih.

Sulit untuk memberantas perilaku pajak naggroe tersebut, mengingat dia lahir seiring dengan metamorfosa arah perjuangan GAM yang masuk kedalam birokrasi pemerintahan melalui proses demokrasi yang tidak sehat. Sehingga apapun tindakan konspiratif yang bersifat negatif sekalipun menjadi sebuah budaya baru yang berlaku secara massif disemua lini birokrasi dipemerintahan tidak hanya dilembaga daerah bahkan menjalar ke instansi vertikal pusat daerah.

Penulis menyarankan untuk memberantasnya diperlukan tindakan besar dari

pemerintah Pusat sebagai lembaga pemerintahan yang tertinggi dengan kerjasama yang baik dengan DPR-RI. Tindakannya adalah mengubah UUPA No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kerana dengan legalitas formal tersebut dapat ditafsirkan kekuasaan hukum menjadi bagian dari kewenangan kepala pemerintahan Aceh, jadi kesimpulan saya sangat salah dengan UUPA tersebut tetapi merubah UUPA tidaklah mudah karena itu buah perjuangan politik dari transformasi perjuangan GAM dan dijadikan kitap sucinya orang PA/KPA yang dengan legalitas tersebut dapat menyuburkan patologi birokrasi lainnya.

Jadi diperlukan shokteraphi dari pemerintah Pusat sebagai bentuk eksistensinya atas daerah otonom, KPK harus dihadirkan segera ke Aceh untuk masuk kesemua aspek pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Kemudian kualitas demokrasi lokal harus diperbaiki, dengan mengurangi bentuk pemaksaan pilihan kepada masyarakat yang selama ini berlangsung. Trias Politika harus terwujud baru terjadi keseimbangan pemerintahan, selama pemerintahan di kelola dengan system otoritarisme lokal, maka selama itu juga patologi birokrasi akan lahir dan tumbuh dengan subur.

Selama ini penulis menilai pemerintah Pusat kurang respon dengan kondisi Aceh, Aparat penegak hukum seperti main mata dengan kepala daerah dan partai penguasa, sementara urusan – urusan yang bersifat lokal dilaksanakan tanpa pengawasan yang jelas. Sakralnya UUPA No. 11 Tahun 2006 dan Hegemoni Partai politik Penguasa pemerintahan di Aceh sulit untuk ditundukkan, maka diperlukan upaya yang sistematis untuk memangkas semua tindakan birokrasi yang menyimpang, Hal itu hanya dapat dilakukan dengan ketegasan dan kehadiran Negara secara besar di pemerintahan lokal.

### Kesimpulan

Bahwa patologi Birokrasi dalam bentuk pajak Nanggroe lahir seiring dengan lahirnya pemerintahan baru Aceh yang merupakan buah

dari kesepakatan politik antara Pemerintah Indonesia dengan Pemberontak GAM, dimana pemerintahan lokal yang terbentuk di Aceh didominasi oleh Partai Politik Lokal yang merupakan transformasi politik perjuangan GAM tersebut, maka tindakan pengutipan pajak Nanggroe kepada SKPD dan lainnya menjadi sebuah kebiasaan baru yang ikut lahir dan berlaku secara massif dan sulit untuk dicari alasan pembenaranya, tindakan ini dilakukan oleh penyokong pemerintahan lokal yang acapkali juga mempengaruhi setiap kebijakan yang dilahirkan pemerintah. yang jelas jikalau tidak diberikan kepada yang meminta maka akan ada tindakan/ konsekwensinya yang jelas, bahkan tindakan ini sudah mengarah kepada kleptokrasi, yaitu birokrasi yang jahat yang memungut pajak dari rakyat untuk kepentingan kelompoknya.

### Rekomendasi

Penulis menyarankan untuk menghilangkan patologi birokrasi pajak naggroe tersebut harus melakukan reformasi pemerintahan lokal, yaitu dengan memperbaiki kualitas demokrasi lokal yang akan melahirkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas yang bebas dari pengaruh politik dari pihak manapun. Merevitalisasi UU Otonomi Khusus Aceh secara persuasif, dan menghadirkan kekuasaan hukum yang kuat melalui BPK dan KPK untuk memprotek eksistensi pemerintahan Pusat di Daerah, jadi harus ada kerjasama yang besar antara lembaga legislative untuk merevisi UUPA, kekuatan Eksekutif melalui mendagri yang memberikan advokasi dan kekuasaan hukum yang bertindak tegas, serta perbaikan mind-set masyarakat melalui pendidikan politik yang benar untuk dapat memilih pemerintahan daerah yang bersih, juga disertai stimulus ekonomi untuk mengalihkan kegiatan pajak Nanggroe kearah yang lebih baik.

### Daftar Pustaka

Albrow, Martin. 2007, Birokrasi, Tiara Wacana. Jogjakarta

---

## Hasil Penelitian

---

- Thoha, Miftah, 2004, *Birorasi dan Politik di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Osborne, David & Plastrik P, 2004, *Memangkas Birokrasi lima startegi menuju pemerintahan wirausaha*, PPM, Jakarta
- Sarundajang, 2005, *Birokrasi dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalan*, Katahastapustaka, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. PT Gramedia Pustaka Utama.Jakarta
- Sondang P. Siagian, 1994, *Patologi Birokrasi Analisis Identifikasi dan terapinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soejono,1983, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta
- Muhaimin, Yahya, 1990, *Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia*, dalam Prisma No.10 Oktober 1990, Jakarta
- Hidajatul H, Siti, 2004, *Birokrasi dan Pembentukan Civil Society, Analisis Peran dan Fungsi Birokrasi di Indonesia*, Pukad-Hali, Surabaya
- Veithzal Rivai dan Deddy Mulyana, 2009. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, RajawaliPres. Jakarta
- Serambi Indonesia, 18 September 2013

